BUPATI PIDIE

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 18 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 35);
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 38);
21. Qanun Kabuapaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah kecamatan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Perizinan adalah Kegiatan Kecamatan di Kabupaten Pidie dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelastarian lingkungan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kecamatan berdasarkan peraturan lainnya yang bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Bagian kesatu
Kewenangan

Pasal 2

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan bidang :
   a. Perizinan;
   b. rekomendasi;
   c. koordinasi;
   d. pembinaan;
   e. pengawasan;
   f. fasilitasi;
   g. penetapan;
   h. penyelenggaraan;dan
   i. kewenangan lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 3

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan kewenangan untuk memproses dan menandatangani izin mengenai beberapa jenis perizinan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perizinan kegiatan keagamaan, sosial dan budaya;
   b. perizinan keramaian;
   c. perizinan penggilingan padi keliling; dan

d. perizinan buka tutup jalan kabupaten untuk kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 4

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kewenangan untuk memproses dan menandatangani rekomendasi mengenai beberapa jenis rekomendasi.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. rekomendasi IzinTempat Usaha dan Badan Hukum;
c. rekomendasi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
d. rekomendasi Izin pengambilan Bahan Galian Golongan C;
e. rekomendasi Izin Gangguan Umum/HO;
f. rekomendasi Tanda Daftar perusahaan (TDP);
g. rekomendasi Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
h. rekomendasi Tanda Daftar Industri (TDI);
i. rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

Bagian keempat
Koordinasi

Pasal 5

(1) Pelimpahaan kewenangan dalam bidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi mengenai beberapa jenis koordinasi.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
g. pengkoordinasian sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 6

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. pembinaan dalam penyelenggaraan pembanggunan;
c. pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
d. pembinaan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
e. pembinaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
f. pembinaan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 7

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
b. pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
c. pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
d. pengawasan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
e. pengawasan penyelenggaraan pemilihan mukim dan keuchik;
f. pengawasan hak atas tanah;
g. pengawasan sarana dan prasarana milik pemerintah kabupaten;
h. pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
i. pengawasan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian ketujuh
Fasilitasi

Pasal 8

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan kewenangan untuk melaksanakan fasilitasi mengenai beberapa jenis urusan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. fasilitasi penyelesaian pemasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan bidang kemasyarakatan;
b. fasilitasi penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum;
c. fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
d. fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintahan mukim dan gampong;

e. fasilitasi penyelesaian persengkataan batas antar mukim dan batas antar mukim dan gampong;
f. fasilitasi pelaksanaan bantuan dan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
g. fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana;
h. fasilitasi pelaksanaan syariat Islam dan pelestarian kebudayaan daerah;
i. fasilitasi pemilihan Keujruen Chik;
j. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; dan
k. fasilitasi beberapa jenis urusan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Bagian Kedelapan
Penetapan

Pasal 9

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan kewenangan untuk melaksanakan penetapan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan penetapan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dimaksud ayat (1) meliputi:
a. penetapan panitia pemilihan mukim;
b. penetapan perangkat mukim;
c. penetapan perangkat gampong;
d. penetapan Tuha Peut Gampong;
e. penetapan Imeum Meunasah;
f. penetapan Keujruen Chik;
g. pengusulan penetapan tapal batas antar gampong;
h. pengusulan penetapan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan dusun;
i. pengusulan penetapan nama-nama geografi atau rupabumi; dan
j. penetapan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan

Pasal 10

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa jenis urusan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. penyelenggaraan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
f. penyelenggaraan penomoran bangunan; dan
g. penyelenggaraan tugas-tugas lainnya yang di berikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam peyelenggraan pemerintahan kecamatan.

Bagian Kesepuluh
Kewenangan Lainnya

Pasal 11

(1) Pelimpahan kewenangan dalam bidang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan lainnya mengenai beberapa jenis urusan.

(2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis urusan sebagai mana di maksud ayat (1) meliputi :
a. pelantikan Imeum Mukim;
b. pelantikan Keuchik;
c. legalisasi surat keterangan domisili kependudukan;
d. legalisasi surat keterangan domisili usaha, industri atau perdagangan;
e. legalisasi surat keterangan kematian;
f. legalisasi surat keterangan ahli waris dan hubungan waris; dan
g. legalisasi surat keterangan tidak mampu/ miskin dan anak yatim/ piatu.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Prosedur Tetap

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan kewenangan yang di terima oleh camat, secara teknis di koordinasikan dengan SKPK terkait.

(2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan prosedur tetap.

(3) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, camat dan SKPK terkait wajib saling berkoordinasi dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(5) Camat dalam menyelenggaraan kewenangan yang di limpahkan memperhatikan:
a. standar, norma, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
b. kewajiban menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

d. standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mendapatkan target kinerja yang ditetapkan oleh Bupati dan harus dicapai dalam kurun waktu setahun.

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standard pelayanan minimal sesuai perundang-undangan yang berlaku.

(3) Rincian mengenai target kinerja yang harus di capai camat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dan untuk mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, camat menyusun rencana pembangunan kecamatan secara partisipatif.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari kecamatan.

(3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Camat menyusun rencana anggaran sesuai kebutuhan.

(2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas.

BAB IV
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 16

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintahan Kabupaten mengubah kebijakan; dan
b. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menarik sebagian kewenangan atau seluruhnya.

BAB V
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

(1) Untuk memastikan kewenangan yang dilimpahkan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diselenggarakan evaluasi kinerja camat secara periodik.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh asisten bidang pemerintahan Sekretariat daerah kabupaten pidie.

(3) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penilaian kinerja camat dan menentukan besaran kewenangan lain yang akan dilimpahkan kepada camat.

Pasal 18

(1) Terhadap penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada SKPK terkait.

(2) Apabila kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat tidak dapat dilaksanakan, camat wajib melaporkan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Biaya penyelanggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan.

(2) Tata cara penyaluran biaya penyelanggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke kas daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemunggutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Camat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dalam wilayah kerjanya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sejauh tentang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 02 September 2014 M
07 Zulkaidah 1435 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 02 September 2014 M
07 Zulkaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

Drs. H. T. ANWAR ZA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196005021985011001

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2014 NOMOR 18